



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Fikri Asshiddiq Bin Sutarko;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Februari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Gombong Rt.01 Rw.04 Desa Mekarwangi Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur Alamat lain :Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Dani Mulyana, SH dan Rekan dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Bale Bandung beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa Nomor H-868/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2020/PN Blb, tanggal 5 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 868/Pid.Sus/ 2020/PN Blb., tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiar **1 (satu) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisikan :
    - o 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya berisikan :
      - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb



Narkotika);

- 12 (dua belas) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika);
- o 2 (dua) buah pack plastik klip bening;
  - o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - o 1 (satu) buah handphone merk Infinic warna hitam dengan nomer Whatsapp +1 (778) 761-3422;
  - o 1 (satu) buah ATM BCA;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**4. Membebaskan agar Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

##### **Primair**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO**, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



➤ Berawal pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menanyakan ketersediaan tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) dengan cara mengirim pesan via Instagram kepada akun Instagram dengan nama MINLES.ACT lalu terdakwa memesan tembakau sintetis sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa mentrasferkan uang tersebut ke Nomor Rekening Bank BCA yang sudah tidak diingat lagi dengan cara internet banking yang terdakwa miliki. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menerima pesan yang berisi alamat untuk mengambil Narkotika jenis tembakau tersebut di daerah Cibiru Kota Bandung lalu tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju alamat yang tertera di pesan tersebut, sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapatkan bungkus berisi Narkotika jenis tembakau yang tersimpan di depan sebuah rumah kosong dibungkus kantong plastik warna hitam. Selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung, kemudian sekira pukul 16.30 Wib terdakwa menimbang dan membagi tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) tersebut lalu terdakwa membungkus tembakau sintetis tersebut menjadi kurang lebih 10 (sepuluh) bagian dengan harga jual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan isi paketannya antara 0,5 gram sampe 5 gram atau terdakwa membungkus tembakau sintetis tersebut sesuai dengan pesanan orang yang membeli/memesan kepada terdakwa melalui pesan Whatsapp.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menjual tembakau sintetis kepada orang lain sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dan 2 (dua) gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 ada tiga orang yang membeli tembakau sintetis kepada terdakwa dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) gram seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) gram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), adapun orang tersebut mentransferkan uang ke Nomor Rekening BCA milik terdakwa atas nama SANDI SAEPULOH lalu terdakwa dengan berjalan kaki menempelkan/menyimpan tembakau sintetis tidak jauh dari rumah terdakwa lalu alamat/peta tempat terdakwa menyimpan tembakau sintetis tersebut terdakwa kirimkan kepada pembeli tersebut. Setelah selesai lalu terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa dan menyimpan barang berupa paketan tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis), timbangan, plastik klip

*Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb*



ke dalam tas selempang milik terdakwa dan menyimpannya di atas kasur di dalam kamar terdakwa, kemudian di hari yang sama yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Cimahi kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisikan :
  - 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya berisikan:
    - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
    - 12 (dua belas) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
  - 2 (dua) buah pack plastik klip bening
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinic warna hitam dengan nomer Whatsapp +1 (778) 761-3422
  - 1 (satu) buah ATM BCA

Dimana barang bukti tersebut didapat/ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa selain kepada akun Instagram MINLES.ACT terdakwa membeli tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintesis) kepada akun instagram lainnya seperti INVINATE sudah dua kali yaitu pada bulan Juli 2020 dan Agustus 2020 sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa dari penjualan tembakau sintesis terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan 30 gram tembakau yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintesis).
- Adapun cara terdakwa mengedarkan tembakau sintesis tersebut yaitu dengan cara terdakwa mebuat postingan melalui akun Facebook atau Instagram milik terdakwa, kemudian apabila ada yang memesan/ membeli, orang tersebut harus mentransferkan sejumlah uang, setelah mentransferkan uangnya kemudian terdakwa menempelkan atau menyimpan tembakau sintesis tersebut di suatu tempat lalu mengirimkan alamat tempat menyimpan tembakau sintesis tersebut kepada pembeli. Cara lain terdakwa mengedarkan tembakau sintesis adalah

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menitipkannya untuk diedarkan kembali kepada Anak REYNALDI RIOTIQ VALENTINO atau terdakwa sering memanggilnya ALVARO, biasanya terdakwa menitipkan tembakau sintetis sebanyak 10 (sepuluh) gram lalu terdakwa memberinya upah sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.297 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO** berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah kemasan warna hitam berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 24,5549 gram

(sisa hasil lab berat Netto akhir 22,2000 gram)

2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8951 gram

(sisa hasil lab berat Netto akhir 0,3114 gram)

3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8401 gram

(sisa hasil lab berat Netto akhir 0,3231 gram)

4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8944 gram

(sisa hasil lab berat Netto akhir 0,3383 gram)

5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8350 gram

(sisa hasil lab berat Netto akhir 0,3195 gram)

6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8697 gram

(sisa hasil lab berat Netto akhir 0,1990 gram)

7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 1,8674 gram

(sisa hasil lab berat Netto akhir 0,7894 gram)

8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8837 gram

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sisa hasil lab berat Netto akhir 0,3640 gram)

9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8592 gram

(sisa hasil lab berat Netto akhir 0,2593 gram)

10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8974 gram

(sisa hasil lab berat Netto akhir 0,3741 gram)

11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8515 gram

(sisa hasil lab berat Netto akhir 0,2295 gram)

12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8976 gram

(sisa hasil lab berat Netto akhir 0,2206 gram)

13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8772 gram

(sisa hasil lab berat Netto akhir 0,1920 gram)

**Kesimpulan :**

Bahan/daun No.1, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening Kode 1 No.2 s/d Kode 12 No.13 pada table pemeriksaan tersebut diatas adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA : Metil 2-([1-([4-fluorofenil]metil]-1H-indazol-3-karbonil]amino)-3-metilbutanoat** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 88 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, mengandung **5-Fluoro-MDMB PICA/5F-MDMB-2201: Metil2-[[1-(5-Fluoropentil]indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetil-butanoat** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan mengandung **MDMB-4en PINACA/MDMB-PEPINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO**, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari diamankannya Anak REYNALDI RIOTIQ VALENTINO Bin AGUS VALENTINO, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Kihapit Timur RT.011 RW.020 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi karena penyalahgunaan Narkotika lalu berdasarkan keterangan darinya Narkotika jenis Ganja dan tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) tersebut didapat dari terdakwa MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dan perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi, Saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR, S.Pd Bin ANWAR SADELI dan saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos Bin ESA SUMANTRI bersama dengan rekan-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan melakukan penyelidikan sebagaimana diinformasikan oleh Anak REYNALDI RIOTIQ VALENTINO tersebut.

➤ Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah / tempat tinggal yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika yang beralamat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung kemudian di rumah tersebut saksi dan rekan-rekan menemukan seorang laki-laki dan pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama lengkap MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO selanjutnya dengan memperlihatkan surat tugas, saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Cimahi. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu ) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisikan :
  - o 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya berisikan:
    - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
    - 12 (dua belas) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
  - o 2 (dua) buah pack plastik klip bening
  - o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - o 1 (satu) buah handphone merk Infinic warna hitam dengan nomer Whatsapp +1 (778) 761-3422
  - o 1 (satu) buah ATM BCA

Dimana barang bukti tersebut didapat / ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa dan diakui terdakwa merupakan milik terdakwa serta terdakwalah yang menyimpannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.297 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO** berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya terdapat :

Bahan/daun No.1, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening Kode 1 No.2 s/d Kode 12 No.13 pada table pemeriksaan tersebut diatas adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA : Metil 2-([1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-karbolnil]amino)-3-metilbutanoat** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 88** dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung **5-Fluoro-MDMB PICA/5F-MDMB-2201:Metil 2-[[1-(5-Fluoropentil)indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetil-butanoat** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 166** dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung **MDMB-4en PINACA/MDMB-PEPINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 182** dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

**Primair:**

*Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb*



Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO**, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di bertempat di Jalan Kihapit Timur RT.011 RW.020 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari diamankannya Anak REYNALDI RIOTIQ VALENTINO Bin AGUS VALENTINO, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Kihapit Timur RT.011 RW.020 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi karena penyalahgunaan Narkotika lalu berdasarkan keterangan darinya Narkotika jenis Ganja dan tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) tersebut didapat dari terdakwa MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Polres Cimahi di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung.
- Selain membeli dan mengedarkan Narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa pernah membeli lalu mengedarkan Narkotika jenis Ganja. Awalnya terdakwa menanyakan ketersediaan Ganja lalu terdakwa memesan/membeli Narkotika jenis ganja kepada akun Instagram atas nama KRATOM i.d sudah 2 (dua) kali masing-masing seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransferkan uang tersebut ke nomor rekening yang diberi oleh akun tersebut kemudian terdakwa memberikan alamat rumah teman terdakwa bernama REYNALDI RIOTIQ VALENTINO atau terdakwa sering memanggilnya ALVARO kemudian Ganja tersebut ketika sudah sampai dan diterima oleh Anak REYNALDI mengabarkan kepada terdakwa bahwa paket sudah diterima lalu terdakwa berkunjung ke rumah Anak REYNALDI tersebut lalu terdakwa membuka paket yang berisi Ganja tersebut dan membagi menjadi beberapa bagian untuk dijual oleh terdakwa dan Anak REYNALDI, terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 2 gram Ganja.



- Bahwa terdakwa memberikan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja dengan cara menitipkan untuk diedarkan kembali oleh Anak REYNALDI Alias ALVARO sudah 2 (dua) kali yaitu :

**Pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Anak REYNALDI Alias ALVARO yang beralamat di Jalan Kihapit Timur Rt.11 Rw.20 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Anak REYNALDI Alias ALVARO menerima titipan Narkotika jenis Ganja dari terdakwa dengan cara dikirim dari Bekasi melalui jasa ekspedisi TIKI dan ALVARO menerima 1 (satu) paket Ganja sebanyak 1 (satu) garis kemudian terdakwa datang kerumah ALVARO selanjutnya Ganja tersebut oleh terdakwa ditimbang dan dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket selanjutnya sebanyak 10 (sepuluh) paket Ganja oleh terdakwa diberikan kepada ALVARO, untuk dijualnya kepada orang lain sedangkan sisanya dibawa pulang oleh terdakwa, lalu Ganja yang ada pada ALVARO sebanyak 10 (sepuluh) paket ALVARO jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 paket dengan berat kurang lebih 1 gram dan ALVARO berhasil menjual 9 (sembilan) paket Ganja tersebut, setelah Ganja terjual kemudian uang hasil penjualan Ganja tersebut ALVARO setorkan kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan/upah ALVARO.

**Kedua** pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib di rumah ALVARO yang beralamat di Jalan Kihapit Timur Rt.11 Rw.20 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ALVARO menerima titipan Narkotika jenis Ganja dari terdakwa dengan cara dikirim dari Padang melalui jasa ekspedisi JNE dan ALVARO menerima 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan JNE Express didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas kado motif batik di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi biji, bahan / daun (diduga Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja), namun setelah ALVARO menerima Ganja tersebut ALVARO langsung diamankan oleh pihak kepolisian sehingga Ganja tersebut belum sempat diedarkan / dijual.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.166 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium

*Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb*



Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Anak REYNALDI RIOTIQ VALENTINO Bin AGUS VALENTINO berupa : 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan JNE Express didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan JNE Express berlabkan bening berisi 1 (satu) bungkus kertas kado motif batik berlabkan bening didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 67,1000 gram (sisa hasil lab berat Netto akhir 66,7000 gram) pada tabel pemeriksaan No.1 tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

➤ Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Subsidiar:**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO**, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kihapit Timur RT.011 RW.020 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Kihapit Timur RT.011 RW.020 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Anak REYNALDI RIOTIQ VALENTINO Bin AGUS VALENTINO ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse

*Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb*





Narkoba Polres Cimahi dan pada saat dilakukan penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening bertuliskan JNE Express didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas kado motif batik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi biji, bahan/daun (diduga Narkotika Gol I bentuk tanaman jenis Ganja). Didapat / ditemukan di lantai kamar tidur Anak REYNALDI.
- 1 (satu) buah toples plastik warna putih didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip bening berisi tembakau yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis), 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, dan Uang tunai sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Emas berikut Simcard Telkomsel dengan nomor 082116589757.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja dan tembakau sintetis tersebut sebelumnya Anak REYNALDI RIOTIQ VALENTINO dapatkan dari terdakwa MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO dengan cara dikirim dari Padang melalui jasa ekspedisi JNE. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dan perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi, saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR, S.Pd dan saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan sebagaimana diinformasikan oleh Anak REYNALDI tersebut.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi FIRMAN dan rekan-rekan menangkap terdakwa di rumah / tempat tinggal yang beralamat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.166 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Anak REYNALDI RIOTIQ VALENTINO Bin AGUS VALENTINO berupa : 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan JNE Express didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan JNE Express berlabel bening berisi 1 (satu) bungkus kertas kado motif batik berlabel bening didalamnya terdapat 1

*Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb*



(satu) buah plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 67,1000 gram (sisa hasil lab berat Netto akhir 66,7000 gram) pada tabel pemeriksaan No.1 tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa perbuatan terdakwa secara melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Firman Taufik Zulfikar, S.Pd.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos telah menangkap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awal mulanya dari tertangkapnya Anak Reynaldi Riotiq Valentino Bin Agus Valentino pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Kihapit Timur RT.011 RW.020 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi karena penyalahgunaan Narkotika lalu berdasarkan keterangan darinya selain Narkotika jenis Ganja, tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) tersebut didapat dari terdakwa di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung, berhasil diamankan seorang laki-laki mengaku bernama lengkap MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadapnya didapat / ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisikan :
  - 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya berisikan:
    - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
    - 12 (dua belas) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
  - 2 (dua) buah pack plastik klip bening
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinic warna hitam dengan nomer Whatsapp +1 (778) 761-3422
  - 1 (satu) buah ATM BCA

barang bukti tersebut didapat / ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari akun Instagram dengan nama MINLES.ACT sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan langsung membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Cimahi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut sebagaimana yang ditentukan undang-undang ataupun resep dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang didapatkan saksi pada saat melakukan penangkapan langsung terhadap terdakwa;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Angga Prawira S.Sos Bin Esa Sumantri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR, S.Pd telah menangkap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintesis pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kel. Jamika Kec. Bojongloa Kota Bandung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awal mulanya dari tertangkapnya Anak Reynaldi Riotiq Valentino Bin Agus Valentino pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Kihapit Timur RT.011 RW.020 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi karena penyalahgunaan Narkotika lalu berdasarkan keterangan darinya selain Narkotika jenis Ganja, tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintesis) tersebut didapat dari terdakwa di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kel. Jamika Kec. Bojongloa Kota Bandung berhasil diamankan seorang laki-laki mengaku bernama lengkap MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadapnya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisikan :
  - o 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya berisikan:
    - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
    - 12 (dua belas) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
  - o 2 (dua) buah pack plastik klip bening
  - o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - o 1 (satu) buah handphone merk Infinic warna hitam dengan nomer Whatsapp +1 (778) 761-3422

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb



- o 1 (satu) buah ATM BCA

barang bukti tersebut didapat / ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari akun Instagram dengan nama MINLES.ACT sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan langsung membawa dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Cimahi untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut sebagaimana yang ditentukan undang-undang ataupun resep dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang didapatkan saksi pada saat melakukan penangkapan langsung terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi anak REYNALDI RIOTIQ VALENTINO**, keterangannya dipersidangan dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Anak menerangkan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kihapit Timur RT.011 RW.020 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Cimahi terkait penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa Anak menerangkan selain mendapatkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, Anak juga mendapatkan tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) dari terdakwa.
- Bahwa Anak menerangkan awal mulanya yaitu pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 Anak menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa stok tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) sudah habis dan Anak meminta diberikan tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) seberat 10 (sepuluh) gram kemudian Anak dengan terdakwa janjian

*Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di jalan Pasirkoja Kota Bandung dan pada saat Anak bertemu dengan terdakwa menyerahkan tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintesis) tersebut kepada Anak lalu Anak bawa pulang ke rumah.

- Bahwa Anak menerangkan setelah Anak mendapatkan / menerima titipan tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintesis) tersebut selanjutnya Anak bawa pulang ke rumah Anak yang beralamat di Jalan Kihapit Timur Rt.11 Rw.20 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintesis) tersebut Anak timbang dan Anak bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket.

- Bahwa Anak menerangkan selanjutnya Anak edarkan / jual melalui akun facebook milik Anak dengan nama akun **"Alvaro Tobacco"** selanjutnya jika ada pembeli menghubungi melalui akun facebook **"Alvaro Tobacco"** kemudian Anak berikan Nomor HP lalu Anak komunikasi dengan pembeli menggunakan Whatsapp kemudian Anak menyuruh pembeli untuk mentransfer uang ke rekening BCA atas nama AHMAD FATUROHMAN dengan nomor rekening : 0860716313, setelah pembeli transfer kemudian Anak menempelkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja maupun tembakau yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintesis) di daerah Kerkof Leuwigajah Kota Cimahi, selanjutnya tempelan tersebut Anak foto lalu foto lokasi tempat Anak menempelkan tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintesis) tersebut Anak kirimkan kepada pembeli.

- Bahwa Anak menerangkan Anak sudah berhasil menjual sebanyak 16 (enam belas) paket dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket, sehingga dari 16 (enam belas) paket tersebut Anak berhasil mendapat uang penjualan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket Anak masukan kedalam toples warna putih lalu saksi anak simpan di dalam lemari pakaian kamar tidur Anak.

- Bahwa Anak menerangkan dari penjualan tembakau yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintesis) Anak mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan 10 (sepuluh) gram tembakau yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintesis);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, terdakwa sedang sendirian di rumah Nenek terdakwa yang beralamat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi awal mulanya dari tertangkapnya Anak Reynaldi Riotiq Valentino Bin Agus Valentino Alias Alvaro lalu berdasarkan keterangan darinya selain Narkotika jenis Ganja, Anak Reynaldi pernah membeli tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) kepada terdakwa di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisikan :
  - o 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya berisikan:
    - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
    - 12 (dua belas) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
  - o 2 (dua) buah pack plastik klip bening
  - o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - o 1 (satu) buah handphone merk Infinic warna hitam dengan nomer Whatsapp +1 (778) 761-3422
  - o 1 (satu) buah ATM BCA

barang bukti tersebut didapat / ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menyimpannya;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sebelumnya terdakwa dapatkan dari akun Instagram dengan nama MINLES.ACT lalu

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memesan tembakau sintetis sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa selain kepada akun Instagram MINLES.ACT terdakwa pernah membeli tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) kepada akun instagram INVINATE.

- Bahwa terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis tembakau sintetis pada bulan Juli 2020 dan Agustus 2020 melalui akun Facebook atau Instagram milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui dari penjualan tembakau sintetis terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap penjualan 30 gram tembakau yang diduga mengandung Narkotika (tembakau sintetis);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis tembakau sintetis tersebut sebagaimana yang ditentukan undang-undang ataupun resep dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu ) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisikan :
  - o 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya berisikan:
    - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
    - 12 (dua belas) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
  - o 2 (dua) buah pack plastik klip bening
  - o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - o 1 (satu) buah handphone merk Infinic warna hitam dengan nomer Whatsapp +1 (778) 761-3422
  - o 1 (satu) buah ATM BCA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.297 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir.

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO** berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kemasan warna hitam berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 24,5549 gram, (sisa hasil lab berat Netto akhir 22,2000 gram) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8951 gram, (sisa hasil lab berat Netto akhir 0,3114 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8401 gram, (sisa hasil lab berat Netto akhir 0,3231 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8944 gram, (sisa hasil lab berat Netto akhir 0,3383 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8350 gram, (sisa hasil lab berat Netto akhir 0,3195 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8697 gram, (sisa hasil lab berat Netto akhir 0,1990 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 1,8674 gram, (sisa hasil lab berat Netto akhir 0,7894 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8837 gram, (sisa hasil lab berat Netto akhir 0,3640 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8592 gram, (sisa hasil lab berat Netto akhir 0,2593 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8974 gram (sisa hasil lab berat Netto akhir 0,3741 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8515 gram (sisa hasil lab berat Netto akhir 0,2295 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8976 gram (sisa hasil lab berat Netto akhir 0,2206 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Bahan/daun dengan berat Netto 0,8772 gram (sisa hasil lab berat Netto akhir 0,1920 gram).

Kesimpulan :

Bahan/daun No.1, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening Kode 1 No.2 s/d Kode 12 No.13 pada table pemeriksaan tersebut diatas adalah benar mengandung FUB-AMB/AMB-FUBINACA : Metil 2-([1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-karbolnil]amino)-3-metilbutanoat terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 88 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung 5-Fluoro-MDMB PICA/5F-MDMB-2201:Metil 2-[[1-(5- Fluoropentil)indol-3-

*Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb*



karbonil]amino]-3,3-dimetil-butanoat terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PEPINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari diamankannya Anak REYNALDI RIOTIQ VALENTINO Bin AGUS VALENTINO, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Kihapit Timur RT.011 RW.020 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi karena penyalahgunaan Narkotika lalu berdasarkan keterangan darinya Narkotika jenis Ganja dan tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintesis) tersebut didapat dari terdakwa di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dan perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi, Saksi Firman Taufik Zulfikar, S.Pd dan saksi Angga Prawira, S.Sos bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan sebagaimana diinformasikan oleh Anak Reynaldi Riotiq Valentino tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah / tempat tinggal yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika yang beralamat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung kemudian di rumah tersebut saksi dan rekan-rekan menemukan seorang laki-laki dan pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama lengkap MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO selanjutnya dengan memperlihatkan surat tugas, saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Cimahi. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisikan :
    - o 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya berisikan:

*Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb*





- 1 (satu) buah plastik klip warna hitam didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
- 12 (dua belas) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
  - o 2 (dua) buah pack plastik klip bening
  - o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - o 1 (satu) buah handphone merk Infinic warna hitam dengan nomer Whatsapp +1 (778) 761-3422
  - o 1 (satu) buah ATM BCA

barang bukti tersebut didapat / ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa dan diakui terdakwa merupakan milik terdakwa serta terdawalah yang menyimpannya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.297 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO** berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya terdapat :
- Bahan/daun No.1, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening Kode 1 No.2 s/d Kode 12 No.13 pada table pemeriksaan tersebut diatas adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA : Metil 2-([1-[(4-fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-karbonil]amino)-3-metilbutanoat** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 88 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, mengandung **5-Fluoro-MDMB PICA/5F-MDMB-2201:Metil 2-[[1-(5-Fluoropentil)indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetil-butanoat** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik**

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb



Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PEPINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa benar perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu **Kesatu**, oleh karena dakwaan Kesatu tersebut disusun secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ternyata tidak diatur, namun secara terminologi sama artinya dengan “barang siapa” dalam KUHP, oleh karena itu

*Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb*



maka yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau sedikit-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa juga mampu mengikuti persidangan dengan baik, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang

*Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb*



bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

**Menawarkan untuk dijual:** mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) atau untuk dijual;

**Menjual :** memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

**Membeli :** memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang;

**Menerima :** mendapat sesuatu yang dikirimkan, diberikan;

**Menjadi perantara dalam jual beli:** menjadi orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan dalam jual beli;

**Menukar :** mengganti dengan yang lain;

**Menyerahkan :** memberikan atau menyampaikan kepada;

**Narkotika Golongan I :** zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, kemudian pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruhnya terbukti sehingga satu unsur saja terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Secara luas, pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor “Narkotika”<sup>1</sup>. Yang tercantum dalam pasal 114 dan 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap

*Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan golongan II. Kata-kata tersebut adalah pengertian dari pengedar narkotika seperti halnya pengertian yang diungkapkan oleh Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi bandar narkotika, di dalam undang-undang narkotika tidak ada definisi pengedar secara eksplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari diamankannya Anak Reynaldi Riotiq Valentino Bin Agus Valentino, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Kihapit Timur RT.011 RW.020 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi karena penyalahgunaan Narkotika lalu berdasarkan keterangan darinya Narkotika jenis Ganja dan tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) tersebut didapat dari terdakwa di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dan perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi, Saksi FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR, S.Pd Bin ANWAR SADELI dan saksi ANGGA PRAWIRA, S.Sos Bin ESA SUMANTRI bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan sebagaimana diinformasikan oleh Anak Reynaldi Riotiq Valentino tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah / tempat tinggal yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika yang beralamat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung kemudian di rumah tersebut saksi dan rekan-rekan menemukan seorang laki-laki dan pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama lengkap MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO, selanjutnya dengan memperlihatkan surat tugas, saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Cimahi. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisikan:

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb





- o 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya berisikan:
  - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika);
  - 12 (dua belas) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika);
- o 2 (dua) buah pack plastik klip bening;
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- o 1 (satu) buah handphone merk Infinic warna hitam dengan nomer Whatsapp +1 (778) 761-3422;
- o 1 (satu) buah ATM BCA;

barang bukti tersebut didapat / ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa dan diakui terdakwa merupakan milik terdakwa serta terdakwalah yang menyimpannya;

➤ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.297 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO** berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya terdapat :  
Bahan/daun No.1, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening Kode 1 No.2 s/d Kode 12 No.13 pada table pemeriksaan tersebut diatas adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA : Metil 2-([1-([4-fluorofenil]metil]-1H-indazol-3-karbonil]amino)-3-metilbutanoat** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 88 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, mengandung **5-Fluoro-MDMB PICA/5F-MDMB-2201:Metil 2-[1-(5-Fluoropentil]indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetil-butanoat** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan**

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb



Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PEPINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi salah satu unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Primair maka secara yuridis Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsidair dari Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum sama pengertiannya dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair

*Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb*



Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut kedalam unsur dakwaan Subsidaire ini;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini, Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah sama artinya dengan tanpa ijin. Dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika, haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau melanggar ketentuan Undang-Undang / hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika ;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah guna dan pecandu Narkotika ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ditegaskan Narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan Narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan, kemudian dalam pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan

*Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb*



peyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta petunjuk bahwa berawal dari diamankannya Anak Reynaldi Riotiq Valentino Bin Agus Valentino, pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan Kihapit Timur RT.011 RW.020 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi karena penyalahgunaan Narkotika lalu berdasarkan keterangan darinya Narkotika jenis Ganja dan tembakau yang mengandung Narkotika (tembakau sintetis) tersebut didapat dari terdakwa di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dan perintah Kasat Narkoba Polres Cimahi, Saksi Firman Taufik Zulfikar, S.Pd dan saksi Angga Prawira, S.Sos bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan sebagaimana diinformasikan oleh Anak Reynaldi Riotiq Valentino tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah / tempat tinggal yang diduga sebagai penyalahguna Narkotika yang beralamat di Jl. Terusan Pasir Koja Gg. Pesantren Dalam Rt.06 Rw.10 Kelurahan Jamika Kecamatan Bojongloa Kota Bandung kemudian di rumah tersebut saksi dan rekan-rekan menemukan seorang laki-laki dan pada saat dilakukan interogasi mengaku bernama lengkap MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO selanjutnya dengan memperlihatkan surat tugas, saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan-rekan merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Cimahi. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pemeriksaan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisikan :
  - o 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya berisikan:
    - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
    - 12 (dua belas) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
  - o 2 (dua) buah pack plastik klip bening
  - o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
  - o 1 (satu) buah handphone merk Infinic warna hitam dengan nomer

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp +1 (778) 761-3422

o 1 (satu) buah ATM BCA

barang bukti tersebut didapat / ditemukan di atas kasur di dalam kamar terdakwa dan diakui terdakwa merupakan milik terdakwa serta terdakwalah yang menyimpannya. Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.297 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO M.T, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **MUHAMMAD FIKRI ASSHIDDIQ Bin SUTARKO** berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya terdapat :

Bahan/daun No.1, Bahan/daun didalam bungkus plastik bening Kode 1 No.2 s/d Kode 12 No.13 pada table pemeriksaan tersebut diatas adalah benar mengandung **FUB-AMB/AMB-FUBINACA : Metil 2-([4-fluorofenil]metil]-1H-indazol-3-karbonil]amino)-3-metilbutanoat** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 88 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, mengandung **5-Fluoro-MDMB PICA/5F-MDMB-2201:Metil 2-[1-(5-Fluoropentil]indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetil-butanoat** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan mengandung **MDMB-4en PINACA/MDMB-PEPINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 182 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan tembakau sintesis, termasuk Narkotika Golongan I, menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan Undang-Undang, karena berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, sedangkan Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi dan tidak terbukti pula Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 7 jo pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan/Pleddoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya memohon agar diputus yang sering-ringannya atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*) maka Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pada keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.35 tahun 2009, ditentukan adanya hukuman ganda, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah kumulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi **pidana penjara** paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisikan :
  - o 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya berisikan:
    - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam didalamnya berisikan Narkoba Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkoba);
    - 12 (dua belas) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkoba Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkoba);
  - o 2 (dua) buah pack plastik klip bening;
  - o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - o 1 (satu) buah handphone merk Infinic warna hitam dengan nomer Whatsapp +1 (778) 761-3422;
  - o 1 (satu) buah ATM BCA;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan Pasal 101 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika, prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", namun karena barang bukti tersebut tidak ada manfaatnya bagi negara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut harus dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta untuk menghindari efek negatif selama Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fikri Asshiddiq Bin Sutarko**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Muhammad Fikri Asshiddiq Bin Sutarko**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Fikri Asshiddiq Bin Sutarko, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) buah tas selempang warna hitam didalamnya berisikan :
    - o 1 (satu) buah plastik warna putih didalamnya berisikan:
      - 1 (satu) buah plastik klip warna hitam didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
      - 12 (dua belas) buah plastik klip bening masing-masing didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tembakau (tembakau yang mengandung Narkotika)
    - o 2 (dua) buah pack plastik klip bening
    - o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah handphone merk Infinic warna hitam dengan nomer Whatsapp +1 (778) 761-3422
- o 1 (satu) buah ATM BCA

## **Untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari **Rabu, tanggal 3 Maret 2021**, oleh IKA LUSIANA RIYANTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DINAHAYATI SYOFYAN, S.H.,M.H., dan KUKUH KALINGGO YUWONO, S.H.,M.H. - masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IMAS NIA DANIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh OKI SADARINA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Imas Nia Daniati, SH.